



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafzon Meidy bin Munir;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
8. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 8 September 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAFZON MEYDI Bin MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri,”** melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAFZON MEYDI Bin MUNIR** selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dan Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah skop pipet plastic;
 - 2 (dua) buah sedotan pipet plastic;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah cottonbud;
 - 1 (satu) unit handphone.**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HAFZON MEIDY BIN MUNIR** bersama dengan Sdr. BUDI dan Sdr. ARIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat di kontrakan terdakwa Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari lupa tanggal lupa sekira jam 13.00 Wib datang sdr. BUDI ke kontrakan terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Sdr. BUDI memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada terdakwa lalu pergi keluar untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARIS BUNTUNG (DPO) di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus di dekat SD Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr, BUDI terdakwa langsung kembali menuju ke kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
- Kemudian pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib datang saksi DEDI dan saksi IWAN merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastic, 2 (dua) buah sedotan piper plastic, 1 (satu) buah sumbu pembakar. 1 (Satu) buah cottonbud, 1 (satu) unit handphone di dalam kardus dapur kontrakan milk terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone di temukan di ruang tamu kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa Poles Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.8A.8A1.04.23.145 tanggal 2 Mei 2023 atas Nama terdakwa

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFZON MEIDY Bin MUNIR dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sekop pipet plastic positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HAFZON MEIDY BIN MUNIR** pada hari Jum'at 13 April 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di rumah Sdr. SAR (DPO) yang beralamatkan di Pekon Sri Dadi Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari lupa tanggal lupa sekira jam 13.00 Wib datang sdr. BUDI ke kontrakan terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Sdr. BUDI memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada terdakwa lalu pergi keluar untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARIS BUNTUNG (DPO) di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus di dekat SD Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr, BUDI terdakwa langsung kembali menuju ke kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut, terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. BUDI menggunakan alat hisap sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam kardus dapur, saat mengkonsumsi sabu terdakwa bergantian menghisap sabu tersebut kurang lebih sebanyak masing-masing 3 Hisapan.
- Kemudian pada tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. BUDI dan sdr. SAR (DPO) yang pada saat itu ketika bertemu dengan sdr. BUDI

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18



sudah membawa sabu tersebut dan terdakwa tidak mengetahui Sdr. BUDI membeli sabu tersebut kepada siapa, terdakwa mengkonsumsi sabu di Pekon Sri Dadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus di rumah milik sdr. SAR (DPO) saat itu menggunakan alat hisap sabu milik sdr. SAR (DPO), terdakwa menghisap sabu kurang lebih sebanyak 2 hisapan.

- Kemudian pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib datang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastic, 2 (dua) buah sedotan pipet plastic, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (Satu) buah cottonbud, 1 (satu) unit handphone di dalam kardus dapur kontrakan milk terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone di temukan di rang tamu kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 3127-29.B/HP/IV/2023 pada tanggal 2 Mei 2023, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama **HAFZON MEYDI Bin MUNIR** yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iwan Polantino bin Kholib**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dedi sedang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. Budi Yahman dan melakukan pengembangan melalui handphone bahwa Sdr. Budi Yahman didapati pernah meminta tolong diambilkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir;
 - Bahwa sesuai dengan informasi yang didapatkan dari Sdr. Budi Yahman tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi Dedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hafzon di sebuah kamar kontrakan di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Dedi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Hafzon dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) unit handphone di dalam kardus dapur kontrakan milk Terdakwa Hafzon sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di ruang tamu kontrakan Terdakwa Hafzon;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin dalam penyalahgunaan narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Iwan Fonatino bin Kholib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Saksi Iwan sedang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. Budi Yahman dan

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengembangan melalui handphone bahwa Sdr. Budi Yahman didapati pernah meminta tolong diambilkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir;

- Bahwa sesuai dengan informasi yang didapatkan dari Sdr. Budi Yahman tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi Iwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hafzon di sebuah kamar kontrakan di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Iwan yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Hafzon dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) unit handphone di dalam kardus dapur kontrakan milik Terdakwa Hafzon sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di ruang tamu kontrakan Terdakwa Hafzon;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin dalam penyalahgunaan narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula hari lupa tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB datang Sdr. Budi ke kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Budi memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu pergi keluar untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada Sdr. Aris Buntung (DPO) di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo,



Kabupaten Tanggamus di dekat SD Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr. Budi kemudian Terdakwa langsung kembali menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. Budi menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kardus dapur dan saat mengkonsumsi sabu Terdakwa bergantian menghisap sabu tersebut kurang lebih masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Budi dan Sdr. Sar (DPO) yang pada saat itu ketika bertemu dengan Sdr. Budi sudah membawa sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Budi membeli sabu tersebut kepada siapa, Terdakwa mengkonsumsi sabu di Pekon Sri Dadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus di rumah milik Sdr. Sar (DPO) dan saat itu dengan menggunakan alat hisap sabu milik Sdr. Sar (DPO), Terdakwa menghisap sabu tersebut kurang lebih sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) unit handphone di dalam kardus dapur kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di ruang tamu kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis Shabu atau Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastic, 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah cottonbud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.8A.8A1.04.23.145 tanggal 2 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 3127-29.B/HP/IV/2023 pada tanggal yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan di tandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium pada tanggal 2 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi Urine milik Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula hari lupa tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB datang Sdr. Budi ke kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Budi memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18



pergi keluar untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. Aris Buntung (DPO) di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus di dekat SD Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr. Budi kemudian Terdakwa langsung kembali menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. Budi menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kardus dapur dan saat mengkonsumsi sabu Terdakwa bergantian menghisap sabu tersebut kurang lebih masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Budi dan Sdr. Sar (DPO) yang pada saat itu ketika bertemu dengan Sdr. Budi sudah membawa sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Budi membeli sabu tersebut kepada siapa, Terdakwa mengkonsumsi sabu di Pekon Sri Dadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus di rumah milik Sdr. Sar (DPO) dan saat itu dengan menggunakan alat hisap sabu milik Sdr. Sar (DPO), Terdakwa menghisap sabu tersebut kurang lebih sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) unit handphone di dalam kardus dapur kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di ruang tamu kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis Shabu atau Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.8A.8A1.04.23.145 tanggal 2 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 3127-29.B/HP/IV/2023 pada tanggal yang di keluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan di tandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium pada tanggal 2 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi Urine milik Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula hari lupa tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB datang Sdr. Budi ke kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Budi memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu pergi keluar untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. Aris Buntung (DPO) di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus di dekat SD Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr. Budi kemudian Terdakwa langsung kembali menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. Budi menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus dapur dan saat mengonsumsi sabu Terdakwa bergantian menghisap sabu tersebut kurang lebih masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Budi dan Sdr. Sar (DPO) yang pada saat itu ketika bertemu dengan Sdr. Budi sudah membawa sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Budi membeli sabu tersebut kepada siapa, Terdakwa mengonsumsi sabu di Pekon Sri Dadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus di rumah milik Sdr. Sar (DPO) dan saat itu dengan menggunakan alat hisap sabu milik Sdr. Sar (DPO), Terdakwa menghisap sabu tersebut kurang lebih sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) unit handphone di dalam kardus dapur kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di ruang tamu kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis Shabu atau Narkotika jenis lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 3127-29.B/HP/IV/2023 pada tanggal yang di keluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan di tandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium pada tanggal 2 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi Urine milik Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamfetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah cottonbud pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.8A.8A1.04.23.145 tanggal 2 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah cottonbud, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang diketahui bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hafzon Meidy bin Munir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah skop pipet plastik;
 - 2 (dua) buah sedotan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah cottonbud;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakk Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhinda Ratri Putristira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakk Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)